



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.1.4.2/ 967 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025**

**BUPATI BIREUEN,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dengan Kejaksaan Negeri Bireuen tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor:100.3.7.1/2/2025 dan Nomor B-04/L.1.21/Gs.1/07/2025, dipandang perlu Membentuk Tim Pendampingan Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/JA/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaaan Republik Indonesia;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Pendampingan Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut "Tim Pendampingan Hukum DPRK", dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pendampingan Hukum DPRK mempunyai tugas memberikan pendapat, pertimbangan, saran, dan solusi yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dalam rangka penyelesaian masalah di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- KETIGA** : Tim Pendampingan Hukum DPRK sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dibantu oleh Tim Sekretariat Pendampingan Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendampingan Hukum DPRK dan Tim Sekretariat Pendampingan Hukum DPRK Bireuen bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

| PARAF HIERARKI    |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| SEKRETARIS DEWAN  |  |
| KABAG HUKUM       |  |

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.1.4.2/ 567 TAHUN 2025  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPINGAN HUKUM DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

| NO | JABATAN                         | KEDUDUKAN        | KETERANGAN |
|----|---------------------------------|------------------|------------|
| 1  | 2                               | 3                | 4          |
| 1  | Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen | Penanggung Jawab |            |
| 2  | Kasi Datun                      | Ketua            |            |
| 3  | Kasubsi Pertimbangan Hukum      | Wakil Ketua      |            |
| 4  | Kasubsi Perdata dan TUN         | Sekretaris       |            |
| 5  | Kasi Pidsus                     | Anggota          |            |
| 6  | Kasi Intel                      | Anggota          |            |
| 7  | Kasi PAPBB                      | Anggota          |            |
| 8  | Staf Bidang Datun               | Anggota          |            |

| PARAF HIERARKI    |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| SEKRETARIS DEWAN  |  |
| KABAG HUKUM       |  |

BUPATI BIREUEN,  
  
MUKHLIS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.1.4.2/ 567 TAHUN 2025  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PENDAMPINGAN HUKUM  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

| NO | JABATAN  | KEDUDUKAN   | KETERANGAN |
|----|--|-------------|------------|
| 1  | 2  | 3           | 4          |
| 1  | Sekretaris DPRK Bireuen                          | Ketua       |            |
| 2  | Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan | Wakil Ketua |            |
| 3  | Analisis Kebijakan Ahli Muda                     | Anggota     |            |
| 4  | Penelaah Teknis Kebijakan                        | Anggota     |            |

| PARAF HIERARKI    |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| SEKRETARIS DEWAN  |  |
| KABAG HUKUM       |  |

BUPATI BIREUEN,  
MUKHLIS